

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi yang padat karya, yang mempunyai sifat dan ciri – ciri serta fungsi yang khusus dalam menghasilkan jasa medis dan mempunyai berbagai kelompok profesi dalam pelayanan penderita baik rawat inap, rawat jalan, maupun UGD. Selain melaksanakan fungsi pelayanan yang luas, rumah sakit juga mempunyai fungsi pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa/i yang sedang melakukan kegiatan pelatihan di rumah sakit.

Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran sekarang ini, serta semakin membaiknya pola pikir masyarakat mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hubungan dokter, pasien dan rumah sakit semula berdasarkan atas kepercayaan tetapi hal ini sekarang mulai mengalami perubahan, sehingga si penderita atau pasien tidak segan – segan menuntut dokter dan rumah sakitnya jika ada yang menyalahgunakan serta lalai dalam menjalankan tugasnya.

Persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan

terhadap pasien. Oleh sebab itu tindakan apapun yang akan ditangani dokter terlebih dahulu pasien harus diberi penjelasan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang bermutu diantaranya adalah “Dapat menjamin kerahasiaan informasi pasien. Selain itu juga mampu menjamin hak – hak pasien yang meliputi hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapnya, hak untuk mendapatkan penjelasan atau informasi atas tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya”¹.

“Hak Pasien untuk memberikan izinnya atau persetujuan kepada dokternya untuk boleh dilakukan suatu tindakan medis tertentu terhadapnya. Hak ini melekat pada diri pasien sebagai manusia untuk menentukan apa yang dikehendaki terhadap dirinya sendiri. Hal ini merupakan suatu hak asasi manusia (HAM) yang dimilikinya sebagai seorang pasien”².

“Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”³. Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan bagian terpenting dari rekam medis apabila pasien tersebut melakukan tindakan operasi.

Rumah Sakit Islam Jakarta dipimpin oleh seorang direktur utama, Rumah Sakit didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan

¹ SE Dirjen Yan Med No. YM.02.04.3.4.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

² Guwandi,j. Informed Consent, (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 2004) hal 16

³ Undang – Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Tanggal 11 Oktober 1957 dengan No 680/P/Kes/10/71. Rumah Sakit Islam Jakarta yang terletak di Jakarta Pusat dengan Tipe B. Rumah Sakit ini memiliki 411 kapasitas tempat tidur dengan pelayanan rawat jalan, rawat inap, operasi atau bedah dan ruang penunjang medis lainnya.

Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dalam pengamatan penulis, analisis kuantitatif telah dilaksanakan namun belum melakukan analisis kuantitatif secara spesifik pada formulir persetujuan tindakan medis, oleh karena itu penulis ingin melakukan analisis kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis karena formulir ini sangat penting digunakan dan harus lengkap 100 %.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah meninjau kelengkapan pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui tentang kelengkapan pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit Islam Jakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SOP Persetujuan Tindakan Medis,
- b. Mengidentifikasi kesesuaian Format Formulir Persetujuan Tindakan Medis dengan Permenkes 290 tahun 2008
- c. Menganalisis kelengkapan formulir Persetujuan Tindakan Medis

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Penulis dapat memberikan masukan untuk Rumah Sakit agar dapat menerapkan atau melaksanakan kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh menteri kesehatan.

2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mencoba mengembangkan teori yang sebelumnya telah diperoleh dan dipelajari dari universitas agar dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin dihadapi oleh pihak Rumah Sakit.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan dan masukan untuk menambah serta meningkatkan wawasan bagi mahasiswa khususnya juga sebagai bahan referensi serta bukti nyata bahwa penulis telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program D-III Akademi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan.